




**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
2025**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



ARYAWAN, S.IP., M.IP
(KEPALA DINAS)

AKHMAD SUWANDI, ST., MT
(KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN DESA
DAN PELAYANAN SOSIAL DASAR)

FATHUDDIN NOOR, A.KS., S.Sos., M.A.P.
(KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM, KAWASAN PERDESAAN DAN KETAHANAN
MASYARAKAT)

RADEN TATA NORATA, S.Pd
(KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET)

ETTY APRILYA, ST., M.Si
(SEKRETARIS DINAS)

BERNIE SAPUTRA, S.IP., MA
(KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA)

MURTADHO BISHRI, S.Si.T
(KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI
DAN INVESTASI DESA)

YULIDA EKA SINTA, ST
(KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)



KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan sebagai informasi kepada publik yang menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan diurus pemberdayaan Masyarakat dan desa. Laporan kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menggambarkan tentang tupoksi, perencanaan strategis, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, pencapaian kinerja dan sumber pembiayaan, permasalahan yang dihadapi, upaya tindak lanjut pemecahan masalah dan akuntabilitas keuangan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa informasi yang disajikan dalam LKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan agar memacu kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah ke depan lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Mekanisme Penyusunan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sehingga hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 ini yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Yaitu Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja tahun 2025.

B. Mekanisme Pengukuran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 telah menetapkan satu tujuan dan tiga sasaran. Adapun pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa penyesuaian terhadap perjanjian kinerja sebagai bentuk tindaklanjut dari Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024. Sebagaimana terlihat dari Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 pada Bab II Perencanaan Kinerja.

Adapun pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah didukung empat program dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi;
2. Program peningkatan kerja sama;
3. Program administrasi pemerintahan desa;
4. Program pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Dimana pemanfaatan laporan kinerja adalah untuk mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Cascading Kinerja.....	3
1.5 Peta Proses Bisnis	8
1.6 Sumber Daya Manusia	8
1.7 Sarana dan Prasarana	10
1.8 Keuangan	12
1.9 Sistematika Penyajian	13
1.10 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026	15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	24
3.1.1 Analisis Pengukuran Kinerja	25
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	34
3.2 Realisasi Anggaran	36

3.3 Strategi Pemecahan Masalah	41
BAB IV PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.....	9
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	9
Tabel 1.3	Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Maret 2025. ...	11
Tabel 1.4	Pagu Dinas PMD pada APBD Tahun 2025	13
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026.....	16
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.	17
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025.....	29
Tabel 3.2	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025.....	31
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2025.....	33
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.	35
Tabel 3.5	Realisasi Per Kegiatan Tahun Anggaran 2025.....	36
Tabel 3.6	Realisasi Per Objek Tahun Anggaran 2025	39
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Keuangan Per Program/Kegiatan	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
Bagan 1.2	Cascading Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah	4
Bagan 1.3	<i>Cascading</i> Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.....	5
Bagan 1.4	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 1.....	5
Bagan 1.5	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 2.....	6
Bagan 1.6	<i>Cascading</i> Kinerja Per Sasaran 3.....	7
Bagan 1.7	Peta Proses Bisnis	8

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kepala Dinas (Setingkat Eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang (Setingkat Eselon III.a) serta Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (masing-masing setingkat Eselon IV.a). Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah per Desember 2025



Berdasarkan bagan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas;
 1. Subbagian Umum Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Aset,
- c. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa dan Pelayanan Sosial Dasar;
- e. Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan dan Ketahanan Masyarakat;
- f. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Investasi Desa;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai Tugas Pokok yaitu Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa, kelembagaan, perkembangan desa dan pelayanan sosial dasar, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam, kawasan perdesaan dan ketahanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi dan investasi desa;

3. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
4. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

1.3 Isu Strategis

Isu – isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi organisasi perangkat daerah di masa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal.

Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas aparatur desa
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
3. Optimalisasi Lembaga desa dan UMKM dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan pemanfaatan potensi desa.
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.


1.4 Cascading Kinerja

Cascading kinerja memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dan strategi bagi pejabat eselon dan kelompok jabatan fungsional yang berada di lingkungan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan visi dan misi pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026 dijabarkan dalam Bagan 1.2 *Cascading* Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.

Bagan 1.2 Cascading Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah



Pada Bagan 1.2 *Cascading* Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah menampilkan turunan tiga sasaran, indikator sasaran dan program yang mendukung.


Demikian juga diperlukan penjabaran *cascading* kinerja per sasaran yang menampilkan proses kinerja dari Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4/Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana yang secara berturut – turut ditunjukkan dalam Bagan 1.3 – 1.6.

Bagan 1.3 *Cascading* Sasaran Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah.




Bagan 1.4 *Cascading* Kinerja Per Sasaran 1.






Bagan 1.5 *Cascading Kinerja* Per Sasaran 2.






Bagan 1.6 Cascading Kinerja Per Sasaran 3.



1.5 Peta Proses Bisnis

Untuk menjalankan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. (Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah)

Bagan 1.7 Peta Proses Bisnis



1.6 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang diklasifikasi berdasarkan jenis kepegawaian dan Pendidikan per Desember 2025 (Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah).

Tabel 1.1 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

		ASN				Tenaga Kontrak				Tenaga Outsourcing				Keseluruhan		
		L	P	Jumlah	Persentase	L	P	Jumlah	Persentase	L	P	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
Golongan	II/c	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2%	
	II/d	1	2	3	7%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5%	
	III/a	6	5	11	26%	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18%	
	III/b	4	2	6	14%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	10%	
	III/c	-	5	5	12%	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8%	
	III/d	7	3	10	23%	-	-	-	-	-	-	-	-	10	16%	
	IV/a	2	2	4	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6%	
	IV/b	2	-	2	5%	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3%	
	IV/c	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2%	
	V	1	3	4	9%	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6%	
IX	5	10	15	35%	-	-	-	-	-	-	-	-	15	24%		
Jumlah		30	32	62	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	62	100%	
Pendidikan	SMA	4	3	7	11%	5	1	6	55%	13	4	17	85%	30	32%	
	DIII	2	2	4	6%	-	-	-	-	-	-	0	-	4	4%	
	DIV	1	-	1	2%	-	-	-	-	-	-	0	-	1	1%	
	S1	17	21	38	61%	4	1	5	45%	2	1	3	15%	46	49%	
	S2	6	6	12	19%	-	-	0	0%	-	-	0	-	12	13%	
Jumlah		30	32	62	100%	9	2	11	100%	15	5	20	100%	93	100%	
Usia	20 - 30	6	7	13	21%	1	-	1	9%	12	5	17	85%	31	33,33%	
	31 - 40	7	14	21	34%	4	1	5	45%	2	-	2	10%	28	30,11%	
	41 - 50	11	9	20	32%	3	1	4	36%	1	-	1	5%	25	26,88%	
	51 - 60	6	2	8	13%	1	-	1	9%	-	-	0	-	9	9,68%	
Jumlah		30	32	62	100%	9	2	11	100%	15	5	20	100%	93	100%	
Persentase		48%	52%			82%	18%			75%	25%			Pegawai Wanita	39	42%

Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pemberdayaan dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah

Jenis Kepegawaian	Jenis Kelamin		Pendidikan					Rentang Usia			
	L	P	SMA	DIII	DIV	S1	S2	20 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60
ASN	30	32	7	4	1	38	12	13	21	20	8
Tenaga Kontrak	9	2	6	0	0	5	0	1	5	4	1
Outsourcing	15	5	17	0	0	3	0	17	2	1	0
Jumlah	54	39	30	4	1	46	12	31	28	25	9
Persentase	58%	42%	32%	4%	1%	49%	13%	33%	30%	27%	10%

Berdasarkan tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tiga jenis kepegawaian, yaitu ASN, Tenaga Kontrak dan Tenaga *Outsourcing*. Dimana masing – masing memiliki rentang usia, Pendidikan dan jenis kelamin yang bervariasi.

2. Persentase pegawai berdasarkan jenis pegawai dengan jumlah keseluruhan pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebanyak 63 orang dengan persentase 66,67% ASN, sebanyak 11 orang dengan persentase 11,83% Tenaga Kontrak dan sebanyak 20 orang dengan persentase 21,51% Tenaga *Outsourcing*.
3. Total Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan pangkat dan golongan yang secara keseluruhan golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 32 orang, golongan II sebanyak 4 orang, golongan IX sebanyak 15 orang dan golongan V sebanyak 4 orang.
4. Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak berada di rentang usia 20 – 30 tahun sebesar 33,33% dimana usia tersebut tergolong usia produktif, dan sebanyak 42% keterlibatan wanita dalam birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah per Desember tahun 2025 memiliki jumlah terbanyak pada Pendidikan Sarjana/S1 secara keseluruhan berjumlah 46 orang, kemudian disusul dengan Pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 30 orang, Pendidikan Magister/S2 sebanyak 12 orang, Pendidikan DIII dan DIV secara berturut – turut 4 orang dan 1 orang.

1.7 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki total aset keseluruhan sebanyak 518 buah yang dibedakan berdasarkan bidang aset. Adapun bidang aset yang dimaksud adalah

- Tanah;
- Peralatan dan Mesin;
- Gedung Bangunan;
- Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- Aset Tetap Lainnya;
- Konstruksi dalam Pengerjaan;
- Aset Lainnya; dan
- Aset Extra Komptabel.

Secara rinci termuat dalam tabel 1.8 Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Maret 2025, data terbaru masih dalam tahap rekonsiliasi aset. (Sumber : Subbag Keuangan dan Aset Dinas PMD Provinsi Kalimantan Tengah).

Tabel 1.3 Inventaris Barang Dinas PMD Prov. Kalteng per Maret 2025.

No	Uraian	Jumlah
A.	Tanah	2
B.	Peralatan dan Mesin	413
	1. Alat Angkutan	25
	- Kendaraan Bermotor Penumpang	3
	- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1
	- Motor	21
	2. Alat Kantor dan Rumah Tangga	285
	<i>a. Alat Kantor</i>	32
	- Mesin Ketik	6
	- Mesin Absensi Hitung/Mesin Jumlah	1
	- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	19
	- Alat Kantor Lainnya	6
	<i>b. Alat Rumah Tangga</i>	253
	- Meubelair	132
	- Alat Pendingin	40
	- Alat Dapur	8
	- Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>)	33
	- Alat Pemadam Kebakaran	6
	- Meja Kerja Pejabat	5
	- Meja Rapat Pejabat	4
	- Kursi Kerja Pejabat	17
	- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	8
	3. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	24
	<i>a. Alat Studio</i>	16

No	Uraian	Jumlah
	- Peralatan Studio Audio	12
	- Peralatan Studio Video dan Film	4
	<i>b. Alat Komunikasi</i>	8
	- Alat Komunikasi Radio UHF	6
	- Alat Komunikasi Sosial	1
	- Program Input Equipment	1
	<i>c. Alat Persenjataan</i>	-
	<i>d. Alat Persenjataan Non Persenjataan Api</i>	6
	- Alat Keamanan	6
	<i>e. Komputer</i>	73
	- Personal Komputer	33
	- Peralatan Personal Komputer	40
C.	Gedung Bangunan	7
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2
E.	Aset Tetap Lainnya	2
F.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
G.	Aset Lainnya	83
H.	Aset Extra Komptabel	9

1.8 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pergeseran anggaran perubahan sebesar Rp 31.638.018.289,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.920.929.408,80 atau sebesar 91,41%. Dana ini diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Pagu anggaran disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.4 Pagu Dinas PMD pada APBD Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Murni	Pagu Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 31.051.271.225,34	Rp 19.223.917.367,00
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp 579.503.000,00	Rp 223.311.000,00
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 9.658.464.482,00	Rp 5.147.077.882,00
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 9.357.342.555,00	Rp 7.043.712.031,00
Total		Rp 50.646.581.262,34	Rp 31.638.018.289,00

Pagu anggaran pada tahun 2025 yang awalnya sebesar Rp 50.646.581.262,34 pada perubahan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 31.638.018.289,00.

1.9 Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 disusun sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.
2. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum Organisasi antara lain Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis, *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Kondisi Keuangan Organisasi, Sistematika LKIP dan Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2025 dan realisasi anggaran tahun 2025 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

5. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan LKIP dan saran perbaikan perencanaan peningkatan kinerja.

6. LAMPIRAN

1.10 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, kondisi tahun 2024 memperoleh nilai 64,05 kategori B (baik) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 per unit kerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 tertuang dalam RENSTRA tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja tersebut telah disusun dalam rentang waktu satu tahun yang bertujuan untuk mewujudkan kinerja *output* maupun *outcome*, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dijadikan acuan untuk mengukur kinerja tahun 2025 dan melaporkannya dalam LKIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021 – 2026 dengan visi pembangunan daerah ***“Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”***. Dengan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan;
2. Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global;
3. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi;
4. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing;

5. Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke – 2 dari lima Misi Utama, yaitu Memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global dengan fokus pada tujuan ketiga yaitu meningkatkan tingkat kondisivitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat. Dimana dengan sasaran kedua yaitu menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan yang memiliki indikator tujuan presentase penduduk miskin, yang juga memiliki indikator sasaran persentase penduduk miskin perkotaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator – indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran				
				pada tahun ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan keberadaan Masyarakat Perdesaan.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa Mandiri.	60	65	70	75	80
			Jumlah Desa Berkembang.	767	797	817	837	867
			Jumlah Desa Tertinggal.	330	300	270	240	200
			Jumlah Aparatur Desa Terlatih.	650	1010	1380	1770	2170
		Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan Lembaga adat yang aktif.	1730	1740	1750	1760	1770

	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	720	730	750	760	780
--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 – 2026.

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	
URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa.	Jumlah Desa mandiri Jumlah Desa Berkembang Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Aparatur Desa Terlatih	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, sarana dan prasarana dan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	Penguatan fungsi Lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM KPM dalam pemberdayaan masyarakat sebagai aktor perubahan sosial	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi desa/kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berkembang	Peningkatan dan Perlindungan keberlangsungan usaha mikro-kecil, perluasan akses permodalan dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk menunjang pencapaian tiga sasaran strategis tahun 2025 didukung dengan pagu anggaran APBD Murni tahun 2025 sebesar Rp 50.646.581.262,34 dan anggaran APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp 31.638.018.289,00. Adapun rincian Perjanjian Kinerja tahun 2025

mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024. Dimana indikator kinerja utama jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkembang yang merupakan juga Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sehingga lebih tepat dimasukkan ke dalam sasaran strategis ke dua dan disesuaikan menjadi jumlah Lembaga BUMDes. Sasaran strategis ke tiga semula meningkatnya kapasitas Lembaga ekonomi desa/kelurahan kemudian dirubah menjadi meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja utama adalah nilai sakisip perangkat daerah. Sehingga diharapkan dapat menunjukkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamsno No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmrd.kalteng.go.id, Pos-el dpmrdes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. ARYAWAN, S.IP.,M.IP**
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua



Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.	Nilai SAKIP Dinas PMD	Skor	B (63,40)
2.	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang dibina.	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina.	Persen	1%
3.	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa.	Persentase peningkatan status desa.	Persen	2%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program peningkatan kerjasama desa.	Rp. 405.162.000,00,-	APBD
2.	Program administrasi pemeritahan desa.	Rp. 6.070.464.482,00,-	APBD
3.	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Rp. 8.999.546.055,00,-	APBD
4.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.	Rp.22.718.940.625,34,-	APBD
Total		Rp.38.194.113.162,34,-	APBD



Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
 - 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pengadaan Mebel.
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar desa yang menjadi Kewenangan Provinsi.
 - 1) Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
 - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa.
 - 2) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa.
 - 3) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
 - 5) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - 6) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
 - 7) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan.
 - 8) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa.
 - 9) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.
 - 10) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa.
 - 11) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

- 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- 3) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- 4) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- 5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa.
- 6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
76 - 100%	Baik
55 - 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

3.1.1 Analisis Pengukuran Kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

A. Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa”

Pada sasaran 1 memiliki indikator sasaran berupa persentase peningkatan status desa yang memperhitungkan jumlah desa berkembang yang meningkat status desanya menjadi desa maju dan/atau mandiri, dimana penjelasannya sebagai berikut:

a) Jumlah Desa Mandiri

Dengan Undang - Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan akan dapat mengelola pemerintahan desa dengan baik sehingga desa tersebut akan dapat memiliki daya saing yang tinggi. Apabila desa tersebut memiliki daya saing yang tinggi secara otomatis kemakmuran, kesejahteraan akan terwujud sehingga makmur, sejahtera dan mandiri. Hal paling esensial dari UU No. 6 tahun 2014 adalah dapat direalisasikannya pembangunan desa yang makmur, sejahtera dan mandiri. Desa yang mandiri, sejahtera dan makmur akan dapat diwujudkan dengan tata kelola yang baik, pemanfaatan sumber daya yang optimal dan dengan dukungan dari manajemen kelembagaan desa yang baik, pengelolaan badan usaha desa, tata kelola keuangan desa dan peraturan – peraturan desa yang mengarah pada tujuan desa sejahtera dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Bagaimana membangun desa yang mandiri menjadi tantangan bagi segenap aparat desa di seluruh Indonesia.

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan

ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi/ lingkungan yang berkelanjutan. Sejak tahun 2015 Status Desa Mandiri diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Bagi Desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 dan mampu mempertahankan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkesinambungan dapat dikategorikan sebagai desa mandiri.

Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 menjadi landasan hukum terbaru yang mengatur pengukuran Indeks Desa, yang mana sebelumnya Indeks Desa Membangun (IDM). Regulasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengumpulan data dan penghitungan indeks. Indeks Desa ini dirancang sebagai indikator tunggal yang menggabungkan berbagai data terkait pembangunan desa yang terdiri dari enam dimensi pengukuran, yaitu: aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa. Peluncuran Indeks Desa dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan desa dengan visi Indonesia Emas 2045. Indeks ini akan mulai digunakan secara resmi pada tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Target yang ditetapkan meningkat sebesar 2% dari perhitungan jumlah desa yang mengalami peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju/mandiri pada tahun berjalan dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya. Triwulan IV Tahun berjalan, berdasarkan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 menyatakan, jumlah Desa Mandiri mengalami peningkatan menjadi 278 desa. Yang mana sebelumnya jumlah desa mandiri tercatat sebanyak 248 desa, sehingga pencapaian pada tahun ini sebesar 30 Desa atau

sebesar 12,10%. Dari hasil perhitungan, didapatkan sejumlah 88 desa yang telah mengalami peningkatan status desa dari desa berkembang menjadi desa maju/mandiri. Angka ini menunjukkan capaian yang signifikan dan telah melampaui dari target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

Hal ini merupakan hasil dari komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait dalam hal peningkatan status desa untuk mewujudkan desa mandiri khususnya di Kalimantan Tengah.

b) Jumlah desa Maju

Desa Maju adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah Desa Maju di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi 479 desa.

Pendataan pada tahun 2025 telah menggunakan Indeks Desa sebagai instrumen pengukuran, yang memberikan gambaran kondisi desa secara lebih komprehensif, objektif, dan terintegrasi. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja pembangunan desa dari berbagai aspek, sebagai hasil dari penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa. Peningkatan jumlah Desa Maju tersebut menunjukkan keberlanjutan capaian pembangunan desa serta mengindikasikan semakin menguatnya kapasitas desa dalam mendorong kemandirian, ketahanan sosial-ekonomi, dan daya saing wilayah perdesaan di Provinsi Kalimantan Tengah.

c) Jumlah desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, dimana jumlah Desa Berkembang tercatat sebanyak 610 desa berdasarkan hasil pendataan menggunakan Indeks Desa, yang menunjukkan bahwa sekitar 49 desa telah mengalami peningkatan status, terutama menuju kategori Desa Maju. Penurunan jumlah Desa Berkembang ini mengindikasikan terjadinya pergeseran status desa ke tingkat yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya capaian indikator pembangunan desa.

Kondisi tersebut menunjukkan konsistensi dan keseriusan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Capaian ini sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa, yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah dan prioritas nasional.

d) Jumlah desa tertinggal

Desa Tertinggal (Pra-Madya) adalah desa yang belum atau kurang optimal dalam mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi yang dimilikinya, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup

manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Faktor penyebab ketertinggalan di tingkat desa/rumah tangga terdiri dari kondisi jalan yang rusak, tingkat pendidikan dan keterampilan sumberdaya manusia yang rendah, etos kerja rendah, bencana alam berupa longsor dan kekeringan, minimnya lapangan pekerjaan, potensi ekonomi lokal tidak berkembang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah desa tertinggal menurun menjadi 65 desa, seiring dengan penerapan Indeks Desa sebagai instrumen pengukuran yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Penurunan jumlah desa tertinggal tersebut menunjukkan efektivitas dan keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan pembinaan dan intervensi pembangunan desa secara terarah dan berkelanjutan. Hasil ini sekaligus mencerminkan kontribusi nyata perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah, khususnya percepatan pengentasan desa tertinggal dan peningkatan kemandirian desa.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2025

Tahun	Jumlah Desa	Status Desa				
		Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2024	1432	248	439	659	86	0
2025	1432	278	479	610	65	0
Selisih		30	40	-49	-21	0
Persentase		2,09%	2,79%	-3,42%	-1,47%	0,00%
Rata - rata		2,44%				
Target Tahunan		2,00%				
Capaian		122,21%				

Penjelasan : Penentuan realisasi capaian sasaran 1 berdasarkan nilai rata – rata persentase positif dari desa mandiri dan desa maju sehingga mendapatkan nilai sebesar 2,44%. Nilai persentase negatif dari nilai desa berkembang dan desa tertinggal dikarenakan adanya penurunan jumlah masing – masing status desa dimana hal tersebut merupakan tanda bahwa adanya peningkatan status desa berkembang menuju ke desa maju dan desa mandiri.

B. Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina”

Persentase meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina merupakan indikator dari sasaran strategis 2, dimana Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Pada indikator ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembinaan terhadap Posyandu, Posyantek, PKK dan BUMDes yang bertahap ditiap tahunnya dan akan secara terus menerus untuk di evaluasi. Pada Tahun 2025, telah ditetapkan target peningkatan kapasitas sebesar 1% bagi lembaga kemasyarakatan desa yang menjadi objek pembinaan.

Pada tahun yang sama, Lembaga Posyandu menjalani proses transformasi menjadi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sekaligus dilakukan penyesuaian terkait mekanisme pencatatan dan pendataan. Hingga akhir

Tahun 2025, implementasi transformasi tersebut masih berlangsung secara bertahap, sehingga jumlah Posyandu 6 Bidang SPM yang tercatat secara sementara mencapai 137 unit dan belum seluruhnya mendapatkan pendaftaran resmi. Mengingat kelangsungan proses transformasi dan penyesuaian sistem pendataan, diperkirakan akan terjadi penyesuaian jumlah dan status Posyandu pada Tahun 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan komitmen yang tinggi juga telah memiliki posyantek aktif sebanyak 69 Posyantek. Serta telah melaksanakan pembinaan terhadap 1.721 PKK dan 991 BUMDes secara aktif di tahun 2025 ini.

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2025

Kabupaten	Posyandu Aktif		Posyantek Aktif		PKK Aktif		BUMDes Aktif	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
BARITO SELATAN	174	3	-	-	99	99	34	39
BARITO TIMUR	132		-	-	113	113	86	84
BARITO UTARA	137		-	-	112	112	53	55
GUNUNG MAS	131		8	8	139	139	59	65
KAPUAS	186	6	25	25	251	251	169	179
KATINGAN	204		-	-	175	175	60	92
KOTAWARINGIN BARAT	147	72	7	7	101	101	76	77
KOTAWARINGIN TIMUR	295	6	-	-	210	210	76	83
LAMANDAU	98		-	-	96	96	66	73
MURUNG RAYA	226		-	-	136	136	76	74
PULANG PISAU	123	49	28	28	107	107	82	87
SERUYAN	170		1	1	110	110	64	66
SUKAMARA	52		-	-	37	37	17	17
KOTA PALANGKA RAYA	130	1	-	-	35	35	-	-
Jumlah	2205	137	69	69	1721	1721	918	991
Persentase	-1509,49%		0,00%		0,00%		7,37%	
Rata - rata	2,46%							
Target Tahunan	1,00%							
Capaian	245,54%							

Penjelasan : Persentase negatif pada Data Posyandu Aktif dikarenakan adanya transformasi Posyandu menjadi Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana Posyandu 6 SPM ini mencakup bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan

Umum (PU), Perumahan Rakyat, Sosial serta Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Posyandu 6 SPM ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Adapun penentuan realisasi capaian sasaran 2 berdasarkan nilai rata – rata persentase positif dari posyantek aktif, PKK aktif dan BumDes aktif.

C. Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance*/Pemerintahan yang bagus yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance – base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah berasal dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah perlu meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang telah dilaksanakan dan juga untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada Tahun 2023 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja 61,40 dengan kategori B (Baik). Untuk tahun 2024 nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan menjadi 64,05 dengan kategori B (Baik).

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2025

No	Indikator	Sat.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Target nilai SAKIP	Skor	61,40	63,40	65,40	67,40	69,40	71,40	73,40
2	Capaian nilai SAKIP	Skor	61,40	64,05					
3	Persentase Capaian SAKIP	%	100,00%	101,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, secara keseluruhan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan capaian sebesar **156,26%** dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa mendapat predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian **122,21%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang dibina mendapat predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian **245,54%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian **101,03%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Dalam pengisian realisasi kinerja menggunakan beberapa sumber dan cara perhitungan sebagai berikut :

- a) Jumlah desa mandiri, maju, berkembang dan jumlah desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 dan diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Persentase status desa dihitung dengan membandingkan jumlah desa berkembang yang mengalami peningkatan status desa menjadi desa maju dan/atau mandiri dengan jumlah desa berkembang pada tahun berjalan, kemudian dikalikan seratus

persen. Penentuan persentase realisasi ditentukan berdasarkan nilai rata – rata persentase positif.

- b) Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif merupakan penjumlahan seluruh Lembaga yang dibina oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah dan bukan akumulasi dari tahun sebelumnya. Adapun Lembaga yang dimaksud adalah Posyandu, Posyantek, PKK dan BUMDes. Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dihitung dengan membandingkan jumlah lembaga pada periode akhir tahun 2025 dengan jumlah lembaga pada periode awal tahun 2025, kemudian selisihnya dibagi jumlah lembaga pada periode awal tahun 2025 dan dikalikan seratus persen. Penentuan persentase realisasi ditentukan berdasarkan nilai rata – rata persentase positif.
- c) Nilai SAKIP perangkat daerah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kinerja perangkat daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jumlah Desa Mandiri	55	55	60	87	65	194	70	248	0	0
Jumlah Desa Berkembang	737	737	767	766	797	704	817	659	0	0
Jumlah Desa Tertinggal	361	361	330	229	300	143	270	86	0	0
Jumlah Aparatur Desa Terlatih	310	310	650	650	1010	1184	1770	1943	0	0
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	1722	1722	1730	1728	1740	3686	1760	3850	0	0

Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	C	CC	CC	B	B	B	B	B (63,40)	B (64,05)
Persentase peningkatan status desa	0	0	0	0	0	0	0	0	2%	2,44%
Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	0	0	0	0	0	0	0	0	1%	2,46%

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Tahun Anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki anggaran murni sebesar Rp 50.646.581.262,34 dan anggaran perubahan sebesar Rp 31.638.149.889,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.991.545.448,80 atau 91,63% berdasarkan perbandingan dengan anggaran perubahan. Dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Realisasi Per Kegiatan Tahun Anggaran 2025

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI	
			(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	50.646.581.262,34	31.638.149.889,00	28.991.545.448,80	91,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.051.271.225,34	19.223.917.376,00	17.844.084.586,80	92,82
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2.997.825.663,48	2.286.149.341,00	2.070.588.666,00	90,57

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN	REALISASI	
			PERUBAHAN (Rp.)	(Rp.)	(%)
1		2	3	4	5
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	9.296.661.255,00	7.620.038.810,00	6.756.064.336,00	88,66
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	118.112.247,00	118.112.247,00	118.074.850,00	99,97
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	624.900.500,00	824.900.500,00	812.319.054,00	98,47
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah.	4.020.208.141,86	3.149.847.199,00	3.083.643.902,00	97,90
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	4.211.780.470,00	698.607.359,00	694.940.575,00	99,48
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah.	3.315.794.983,00	2.681.360.355,00	2.582.000.481,00	96,29
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	6.465.987.965,00	1.844.901.565,00	1.726.452.722,80	93,58
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		579.503.000,00	223.311.000,00	214.514.928,00	96,06
1.	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi	579.503.000,00	223.311.000,00	214.514.928,00	96,06

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN	REALISASI	
			PERUBAHAN (Rp.)	(Rp.)	(%)
1		2	3	4	5
	Kewenangan Provinsi				
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		9.658.464.482,00	5.147.209.482,00	4.671.344.841,00	90,75
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	9.658.464.482,00	5.147.209.482,00	4.671.344.841,00	90,75
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.		9.357.342.555,00	7.043.712.031,00	6.261.601.093,00	88,90
1.	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama	9.357.342.555,00	7.043.712.031,00	6.261.601.093,00	88,90

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI (Rp.)	ANGGARAN	REALISASI	
		PERUBAHAN (Rp.)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.				

Untuk lebih jelasnya realisasi penyerapan anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Per Objek Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	PERSENTASE REALISASI
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	31.638.149.889,00	28.991.545.448,80	91,63
5.1	BELANJA OPERASI	29.294.521.634,00	26.744.704.173,00	91,30
5.1.01	Belanja Pegawai.	7.561.684.349,00	6.697.908.486,00	88,58
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa.	18.732.837.285,00	17.546.795.687,00	93,67
5.1.05	Belanja Hibah.	3.000.000.000,00	2.500.000.000,00	83,33
5.2	BELANJA MODAL	2.343.628.255,00	2.246.841.275,80	95,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.	1.298.726.690,00	1.289.588.175,00	99,30
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.	1.044.901.565,00	957.253.100,80	91,61
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.	0,00	0,00	0,00

Baik dalam sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya memang diperlukan efisiensi, terutama dalam hal penganggaran atau alokasi anggaran tepat sasaran serta penyerapan anggarannya dapat sesuai dengan target yang diharapkan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya

input tertentu. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran dan prinsip pemerintahan yang baik. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian efisiensi keuangan setiap program, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi :

$$\text{Capaian Efisiensi} = (\text{Pagu Anggaran} - \text{Realisasi Anggaran}) \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
<60%	Sangat Efisien
60 – 80%	Efisien
80 – 90%	Cukup Efisien
90 – 100%	Kurang Efisien
>100%	Tidak Efisien

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Keuangan Per Program/Kegiatan

No	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Efisien Anggaran		Kategori
		3	4	5	6	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.					
	19.223.917.376,00	17.844.084.586,80	92,82%	1.379.832.789,20	717,77%	Tidak Efisien
2.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
	223.311.000,00	214.514.928,00	96,06%	8.796.072,00	393,89%	Tidak Efisien
3.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
	5.147.209.482,00	4.671.344.841,00	90,75%	475.864.641,00	924,51%	Tidak Efisien
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.					
	7.043.712.031,00	6.261.601.093,00	88,90%	782.110.938,00	1110,37%	Tidak Efisien
TOTAL						
	31.638.149.889,00	28.991.545.448,80	91,63%	2.646.604.440,20	836,52%	Tidak Efisien

Efisiensi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah sebesar **836,52%** dari total anggaran sebesar Rp28.991.545.448,80,- atau 91,63% dari pagu anggaran sebesar Rp31.638.149.889,00,-. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis secara keseluruhan dapat dinilai bahwa anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah **tidak efisien**.

Adapun perbandingan capaian kinerja utama dan kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Keuangan
156,26%	91,63%
Sangat Baik	Baik

3.3 Strategi Pemecahan Masalah

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa macam permasalahan dan kendala mendasar sebagai hambatan di dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik atas dasar kebersamaan, koordinasi dan sinkronisasi dengan menyusun pola – pola pelaksanaan kegiatan untuk pemecahan masalah tersebut.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah – langkah optimalisasi, melalui :

1. Optimalisasi program dan kegiatan yang bertujuan untuk monitoring, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan guna mempercepat tindak lanjut oleh kabupaten dalam memfasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ke tingkat kecamatan dan desa.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui BUMDes dan usaha mikro berbasis desa.
5. Melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB IV PENUTUP

Pada RENSTRA tahun 2021 – 2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai. Dalam indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja tahun 2025 memuat 3 (tiga) sasaran selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 3 (sembilan) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 3 (tiga) sasaran dapat dicapai dengan hasil **SANGAT BAIK** dengan rata – rata capaian sebesar **156,26%**.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kategori capaian digunakan sebagai berikut :

Rentang Capaian	Kategori Capaian
Lebih dari 100%	Sangat Baik
76 - 100%	Baik
55 – 75%	Cukup
Kurang dari 55%	Kurang

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan desa mendapat predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian **122,21%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.
- Sasaran 2 : Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan mendapat predikat **Sangat Baik** dengan rata – rata capaian sebesar **245,54%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.
- Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapat predikat **Sangat Baik** dengan nilai capaian **101,03%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran indikator sasaran.

Dalam hal efisiensi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang efisien berdasarkan hasil perhitungan dan analisis efisiensi keuangan secara keseluruhan.

Adapun perbandingan capaian kinerja utama dan kinerja keuangan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Keuangan
156,26%	91,63%
Sangat Baik	Sangat Baik

Untuk memaksimalkan capaian kinerja organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan langkah – langkah optimalisasi, melalui :

1. Monitoring, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa lintas sektor terkait baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan guna mempercepat tindak lanjut oleh kabupaten dalam memfasilitasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ke tingkat kecamatan dan desa.
3. Melakukan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi, pembelajaran, serta motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, dengan tetap berkomitmen pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah,



H. ARYAWAN, S.IP., M.IP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700514 200604 1 010